

# PERLINDUNGAN HUKUM BATIK TULIS CANTENG KONENG: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Sekar Ayu Maghvirani Kesuma, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [sekarayukesuma@gmail.com](mailto:sekarayukesuma@gmail.com)

I Wayan Wiryawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [wayan\\_wiryawan@unud.ac.id](mailto:wayan_wiryawan@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Artikel ini bertujuan untuk memahami bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik tulis Canteng Koneng beserta upaya hukum penanggulangan atas pelanggarannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni suatu metode penelitian hukum dengan menggunakan obyek seperti norma, asas serta doktrin dalam hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekaburan norma di dalam UUHC tepatnya pada Pasal 40 Ayat (1) huruf c mengenai "karya seni batik atau seni motif lain", dimana tidak adanya pengertian dan penggolongan yang jelas terkait hal tersebut. Selain itu, terdapat upaya hukum terkait penanggulangan pelanggaran hak cipta terhadap motif batik tulis Canteng Koneng. Upaya preventif berupa upaya pencegahan dengan cara mendaftarkan hasil karya cipta yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata kepada instansi terkait. Dan upaya represif dengan cara penyelesaian yang dilaksanakan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.*

**Kata Kunci:** *Bentuk Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Motif Batik.*

## ABSTRACT

*This research article is intended to understand the form of legal protection against the copyright of the Canteng Koneng written batik motif along with legal remedies for its violations. This study uses a normative research method, which is a legal research method using objects such as norms, principles and doctrines in law. The results of this research article show that there is a blurring of norms in the UUHC, to be precise in Article 40 Paragraph (1) letter c regarding "batik artwork or other motif art", where there is no clear definition and classification regarding this matter. In addition, there are legal efforts related to overcoming copyright infringement on the Canteng Koneng written batik motif. Preventive efforts are in the form of prevention efforts by registering copyrighted works that have been realized in tangible form to the relevant agencies. And repressive efforts by means of settlements carried out in court and outside the court.*

**Keywords:** *Legal Protection, Copyright, Batik Motif.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang beragam serta memiliki ciri khas tersendiri dari setiap suku bangsa menjadikan warisan tersebut sebagai aset yang tidak terhitung jumlahnya. Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, menjadikan kualitas intelektual manusia semakin maju. Suatu karya intelektual dihasilkan berdasarkan tingkat kemampuan dan kecerdasan manusia menggunakan waktu tenaga, serta biaya yang tidak sedikit. Seluruh usaha yang telah dilakukan tersebut adalah kemampuan intelektual yang harus diakui dan sudah sepatutnya dilindungi oleh

suatu sistem hukum. Di dalam perlindungan Kekayaan Intelektual atau yang sering disebut dengan KI, terdapat tujuh perlindungan hukum, dalam hal ini penulis mengkhususkan pembahasannya terhadap hak cipta atas motif batik tulis Canteng Koneng yang berasal dari Kabupaten Sumenep. Perlindungan hukum terhadap hak cipta mendapat jangka waktu tertentu yang dapat melindungi hak pencipta atas hasil karya ciptanya. Batik adalah kain bercorak yang dibuat dengan menggunakan malam yang ditulis ke atas kain untuk menahan masuknya bahan pewarna. Batik memperoleh perlindungan hukum karena termasuk ke dalam warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai seni tersendiri dari segi motif dan warnanya. Warisan budaya adalah salah satu bentuk ekspresi kebudayaan tradisional yang dihasilkan dari masyarakat lokal<sup>1</sup>. Kekayaan atau warisan budaya Indonesia sangat beragam karena setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dari setiap daerah. Dengan adanya keberagaman tersebut, warisan budaya sudah seharusnya diberi perlakuan khusus berupa hak cipta sekaligus perlindungan hukum yang tepat atas hasil karya cipta itu sendiri<sup>2</sup>. Di dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC telah dijelaskan bahwa "*Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Berdasarkan pengertian dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya sistem perlindungan hak cipta bersifat otomatis atau telah mendapatkan perlindungan hukum sejak awal karya tersebut dihasilkan dalam bentuk nyata dan diakui sebagai bentuk karya cipta yang riil, tanpa harus menjalani tahap pencatatan terhadap hasil karya cipta itu sendiri<sup>3</sup>.

Dasar hukum di Indonesia mengenai hak cipta telah melalui beberapa kali perubahan serta pergantian, dengan dasar hukum yang terbaru yakni Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Di dalam pengaturan UU tersebut, tepatnya pada Pasal 40 Ayat (1) mengatur terkait bentuk perlindungan hukum atas beberapa karya cipta yang telah dituangkan dalam bentuk nyata, dan salah satunya adalah karya cipta motif batik.

Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dengan tujuan untuk melindungi hak-hak atas karya intelektual pencipta dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan demikian, keberadaan kesenian motif batik tulis Canteng Koneng, mengisyaratkan bahwa terdapat sebuah karya intelektual yang ada pada suatu daerah yang selanjutnya diberikan perlindungan hukum agar kesenian tersebut tetap dilestarikan dan mencegah pencurian atau penggandaan oleh orang yang tidak memiliki itikad baik dengan ingin menguasai karya intelektual yang ada. Meskipun pada kenyataannya, jumlah pelanggaran atau pembajakan terhadap motif seni batik yang dilakukan pengrajin batik lain masih

---

<sup>1</sup> Margono, Suyud. *Hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung, PustakaRekaCipta, 2015), 106.

Manuaba, Nareswari, IA Lidya., dan Sukihana, IA. "Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia". *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No.10 (2020)

<sup>2</sup> Sudarmayana, I Made Lanang., dan Mangku, Dewa Gde Sudika. "Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya Indonesia Guna Menanggulangi Klaim dari Negara Asing Ditinjau dari Hukum Internasional". *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, No.2 (2022)

<sup>3</sup> Asri, Dyah Permata Budi. "Implementasi Pasal 38 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sleman." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, No.04 (2016): 612-632.

membludak. Maka dari itu, upaya perlindungan atas karya cipta tersebut tetap harus dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, setelah mencari beberapa informasi terkait permasalahan dalam penelitian ini, terdapat dua penelitian sebelumnya, yakni :

1. Penelitian Dr. Devi Rahayu, SH.,M.hum, pada tahun 2010 melalui jurnal berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Motif Batik Tulis Tanjungbumi Madura*". Isu permasalahan yang dibahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang tepat untuk motif batik Tanjungbumi ditinjau dari UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta serta bentuk implementasinya.
2. Penelitian Ageng Rinda Barra, pada tahun 2019 dengan judul "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Ekonomi bagi Pengrajin Batik Tulis Motif Sinom Parijoto Salak*". Isu permasalahan yang dibahas yakni tentang bentuk perlindungan hukum terkait hak ekonomi pencipta serta upaya hukum atas pelanggaran hak cipta yang telah terjadi di Kabupaten Sleman.

Yang membedakan jurnal ini dengan dua jurnal terdahulu dapat dilihat dari tempat penelitian tersebut berasal, histori yang ada dalam proses lahirnya karya seni tersebut serta undang-undang yang digunakan sebagai acuan penelitian juga berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan penulis dalam penelitian ini melakukan pembaharuan dengan menggunakan Undang-Undang terbaru yakni UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta sebagai acuan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya, isu permasalahan yang diangkat melalui penulisan jurnal ini berbeda yakni mengenai bentuk perlindungan hukum hak cipta motif batik tulis Canteng Koneng berdasarkan UUHC terbaru serta upaya hukum penanggulangan pelanggaran hak cipta.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik tulis Canteng Koneng berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta atas motif batik tulis Canteng Koneng?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini memiliki tujuan guna mengkaji terkait bentuk perlindungan hukum hak cipta atas motif batik tulis Canteng Koneng berdasarkan UUHC 2014. Disamping itu, penulisan ini juga bertujuan untuk mencari tahu jenis upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta atas motif batik tulis Canteng Koneng.

## 2. Metode Penelitian

Selama melakukan penelitian, penulis memilih metode penelitian hukum normatif, yang merupakan suatu metode penelitian hukum dengan menggunakan obyek seperti norma, asas serta doktrin dalam hukum<sup>4</sup>. Penelitian normatif ini terdapat permasalahan terkait kekaburan norma, yang berarti terdapat norma yang memiliki arti yang tidak jelas. Tepatnya dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf (j), dimana tidak ada pengertian yang jelas mengenai "*karya seni batik atau seni motif lain*". Penulisan

---

<sup>4</sup> Diantha, Md Pasek, Ni Kt Supasti Dharmawan dan Artha, IGede. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi* (Denpasar, SwastaNulus, 2018)

ini menggunakan metode *The Statue Approach*, dengan mengkaji UUHC 2014 yang dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dibahas<sup>5</sup>. Adapun penelitian ini menggunakan metode pengumpulan berupa studi pustaka dengan bahan hukum primer dan sekunder. Setelah bahan hukum telah terkumpul, dilanjutkan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni menyeleksi bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan seluruh peraturan hukum yang digunakan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Motif Batik Tulis Canteng Koneng berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Indonesia memiliki beragam kesenian di setiap daerahnya, seperti halnya di Pulau Madura khususnya Kabupaten Sumenep memiliki kaya seni berupa batik tulis. Dahulu di Kabupaten Sumenep terdapat 3 (tiga) desa yang menekuni pembuatan batik, yaitu Desa Kepanjin, Desa Pekandangan Barat dan Desa Pangarangan. Salah satu sentra batik tulis yang masih bertahan sampai saat ini yaitu Padepokan Batik Tulis Canteng Koneng yang terletak di Desa Pangarangan, Kabupaten Sumenep, sentra batik ini memproduksi batik tulis Canteng Koneng. Batik tulis Canteng Koneng merupakan batik unggulan yang menjadi ikon batik dari Kabupaten Sumenep.

Secara umum produksi batik tulis Sumenep memiliki corak dan pewarnaan yang khas, cenderung kearah warna tradisi kraton dengan menggunakan minimal tiga warna dalam satu lembar kain. Motif batik Sumenep mempunyai corak bunga, dedaunan, dan binatang darat yang lebih dominan. Selain itu, warna dan corak tersendiri dari pakemnya harus dibatik tulis dengan motif aktraktif, menjadikan batik Canteng Koneng ini lebih mahal dengan harga terendah Rp600.000,00 sampai puluhan juta. Batik tulis Canteng Koneng ini tidak hanya dikenal dalam skala regional, namun sudah internasional, pemasarannya telah tembus pasar global seperti Kuala Lumpur, Korea dan beberapa negara lain. Berdasarkan kenyataan tersebut, perlindungan terhadap karya cipta sangat penting karena tidak hanya mempengaruhi hubungan ekonomi secara nasional namun juga secara internasional<sup>6</sup>. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa batik Madura khususnya di wilayah Sumenep mempunyai pesona yang menarik, sehingga perlu diberikan bentuk perlindungan yang tepat agar motif batik tulis Canteng Koneng dapat selalu dilestarikan.

Definisi perlindungan hukum yang tepat adalah perlindungan yang muncul setelah pengaturan hukum maupun UU diberlakukan. Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yakni "*Indonesia adalah negara hukum*", yang mengandung arti bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak perlindungan hukum dalam hal apapun. Dalam peneitian ini, memfokuskan dalam hal perlindungan hukum seni batik dalam rezim hak cipta, terutama motif batik tulis yang ada di dalamnya, karena pembuatan motif batik tulis membutuhkan waktu, tenaga, biaya, serta terdapat orisinalitas dalam pembuatan motif batik tulis. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mensyaratkan hanya karya cipta harus orisinal yang dapat dilindungi, yang berarti suatu karya yang diciptakan oleh pencipta

---

<sup>5</sup> Marruki, Peter M. *Penelitian Hukuuum* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016), 137.

<sup>6</sup> Manuaba, Nareswari., IA Lidya., dan Sukihana, IA. "Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia". *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No.10 (2020)

harus asli cipta pencipta dan tidak boleh merupakan karya orang lain<sup>7</sup>. Selain itu, karya seni yang diciptakan bukan hasil jiplakan, melainkan dibuat secara mandiri dengan ide dan kreatifitas yang menghasilkan karya seni yang memiliki ciri khas tersendiri.<sup>8</sup>.

Mengenai bentuk perlindungan terhadap motif batik, negara telah memberikan upaya perlindungan eksklusif melalui UUUHC 2014. Ciptaan atas karya seni batik telah diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf j UUUHC 2014. Pengaturan inilah yang mengakomodir landasan perlindungan hukum terhadap batik dalam ketentuan hak cipta. Ditinjau dari Pasal 1 ayat (1) UUUHC, bahwa "*Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"<sup>9</sup>. Sedangkan, ciptaan merupakan hasil karya cipta yang diciptakan dengan mengasah kemampuan intelektual manusia yang dihasilkan dalam bentuk nyata atau asli. Hal ini merujuk pada Batik tulis motif Canteng Koneng yang merupakan suatu ciptaan dari objek budaya dalam bentuk nyata berupa batik.

Dengan arti luas, sistem perlindungan hak cipta bersifat otomatis tanpa menjalani tahap pencatatan terhadap hasil karya cipta. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya karya cipta telah mendapat perlindungan hukum sejak awal karya tersebut dihasilkan dalam bentuk nyata dan diakui sebagai bentuk karya cipta yang riil<sup>10</sup>. Dan pencatatan bukan merupakan syarat untuk mendapat perlindungan, karena tanpa dilakukan pencatatan hasil karya cipta sudah diakui dan dilindungi sejak karya tersebut dilahirkan<sup>11</sup>. Ketika ciptaan itu didaftarkan, maka akan ada suatu perlindungan hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum berupa surat bukti telah mendaftarkan hasil karya ciptannya. Surat sebagaimana dimaksud memiliki kepastian atau kekuatan hukum tetap sehingga dapat dijadikan sebagai pegangan jika timbul sengketa.

Seluruh penyelenggaraan pencatatan hak cipta terkait merupakan wewenang KEMENKUMHAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Setelah melakukan pencatatan, setiap orang dapat mengecek daftar umum ciptaan di KEMENKUMHAM tanpa biaya. Mengenai biaya awal untuk pencatatan ciptaan diatur dalam PP No.45/2016 tentang Jenis dan Taraf atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang digunakan sebagai acuan di kantor KEMENKUMHAM. Menurut Pasal 4A PP tersebut menyebutkan bahwa "*Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kekayaan intelektual berupa biaya (jasa) tahunan Paten bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka V huruf B nomor 25 huruf a dan nomor 26 huruf a Peraturan Pemerintah ini*". Sedangkan tarif yang tercantum di lampiran sebagaimana dimaksud berada di kisaran harga Rp200.000,00 sampai dengan Rp500.000,00

---

<sup>7</sup> Suyud, Op. Cit., 124

<sup>8</sup> Parmono, "Nilai Kearifan Lokal dalam Batik Tradisional Kawung", *Jurnal Filsafat: UGM* 23 (2013)

<sup>9</sup> Maharani, Desak Komang Lina., Parwata, Gusti Ngurah. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no.10 (2019): 1-14. hal. 6

<sup>10</sup> Asri, Dyah Permata Budi. "Implementasi Pasal 38 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sleman." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, No.04 (2016): 612-632.

<sup>11</sup> Jened. *Hukum Hak Cipta* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014), 4.

Mengenai prosedur pendaftaran hasil karya cipta dijelaskan di Pasal 66-73 UUHC 2014. Berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) UUHC menjelaskan bahwasannya "Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri". Dan menurut Pasal 66 ayat (2) "Permohonan sebagaimana dimaksud dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait atau penggantinya, melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan hak terkait, dan membayar biaya". Setelah itu, Menteri melaksanakan pemeriksaan dan menurut Paal 68 ayat (4) menyatakan bahwa "menteri memberikan keputusan atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan". Dan jika menteri menerima permohonan sebagaimana dimaksud, akan diterbitkan surat pencatatan Ciptaan yang nantinya dicatat di daftar umum Ciptaan. Sesuai Pasal 69 Ayat (2) "Daftar umum ciptaan sebagaimana dimaksud memuat nama pencipta dan pemegang hak cipta, atau nama pemilik produk hak terkait, tanggal penerimaan surat permohonan, tanggal lengkapnya persyaratan, serta nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait". Sedangkan, jika Menteri menolak, nantinya akan dikeluarkan pemberitahuan penolakan secara tertulis bersamaan dengan alasan penolakannya.

Jika dilihat di Pasal 4 UUHC 2014, hak cipta ialah hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi<sup>12</sup>. Maka dari itu, ketentuan jangka waktu perlindungan ciptaan di Indonesia terbagi menjadi masa berlaku hak moral dan masa berlaku hak ekonomi. Hak moral (*moral rights*) selalu berkaitan didalam diri pencipta, sehingga tidak bisa dialihkan sebelum pencipta meninggal. Sesuai Pasal 57 ayt (1) UUHC, hak moral berlaku selamanya tanpa batas waktu. Sedangkan hak ekonomi (*economic rights*) merupakan hak untuk mendapatkan nilai ekonomi ciptaannya. Masa berlaku hak ekonomi di buat dalam Pasal 58 ayat (1), "berlaku seumur hidup dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya". Dan jika ciptaan sudah melampaui waktu perlindungannya, maka ciptaan dialihkan menjadi milik masyarakat umum.

### **3.2 Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Motif Batik Tulis Canteng Koneng**

Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif yang diterapkan untuk mengatur mekanisme kepemilikan sang pencipta atas hasil karya ciptanya. Pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tanpa izin dari pencipta, kemudian mengakui, menjiplak, mengedarkan serta menjual hasil karya orang lain demi mendapat keuntungan tersendiri<sup>13</sup>. Adapun faktor penyebab terjadinya hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengaturan hak cipta, aspek budaya (suatu kebiasaan/tradisi), aspek ekonomis (mencari keuntungan), dan aspek yuridis (rendahnya penerapan sanksi)<sup>14</sup>. Untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta terhadap karya seni batik, terdapat beberapa upaya yang diterapkan oleh pemilik hak cipta.

---

<sup>12</sup> Dewi., Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017). hal 510.

<sup>13</sup> Paramisuari, Anak Agung Sinta, Purwani, Sagung Putri. "Perlindungan Hukum EBT dalam Rezim Hak Cipta" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2019): 16

<sup>14</sup> Hasan, Nur. "Penyebab Pelanggaran Hak Cipta di Kota Jambi" *Jurnal Lex Specialis* (2013): 21

Upaya hukum sebagaimana dimaksud yaitu tindakan wajib dilakukan bagi pemilik hak cipta ketika terjadi pelanggaran secara melawan hukum atas karya ciptanya. Bentuk upaya hukum pertama yang dapat diterapkan oleh pemegang hak cipta untuk melindungi haknya atas motif batik tulis Canteng Koneng adalah upaya preventif, upaya tersebut berguna untuk menangkal sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini, upaya preventif dilakukan dengan cara melakukan pencatatan atas karya ciptanya yakni batik kepada DJKI. Dalam hal permohonan diterima, KEMENKUMHAM akan membuat surat pencatatan tersebut sebagai bukti bahwasannya karya cipta yang didaftarkan sebelumnya telah terdaftar sebagai salah satu karya intelektual yang diakui hukum. Surat sebagaimana dimaksud bisa dijadikan alat bukti jika muncul pelanggaran atau sengketa karena memiliki kekuatan hukum yang jelas<sup>15</sup>.

Ketika seseorang telah melakukan upaya perlindungan hukum preventif, bukan berarti proses perlindungan hukum terhadap obyek tersebut telah usai. Hukum masih mengakomodir berupa perlindungan hukum represif dengan memberikan upaya hukum lanjutan jika produk ciptaan seseorang ditiru oleh pihak lain. Dalam hal ini upaya represif dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa menggunakan jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi, pencipta dapat menyelesaikan pelanggaran melalui forum sengketa di luar pengadilan dengan penyelesaian sengketa arbitrase<sup>16</sup>. Sesuai Pasal 1 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, "*arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*". Sedangkan, "*alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak*". Alternatif penanganan sengketa arbitrase melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) dilaksanakan proses konsultasi, penengangan atau mediasi, negosiasi, dan konsiliasi (pemufakatan)<sup>17</sup>. Umumnya pihak bersengketa memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan guna mencapai tujuan yang saling menguntungkan.

Selanjutnya penyelesaian sengketa litigasi hanya dilaksanakan di pengadilan niaga, dengan cara:

1. Gugatan Perdata

Berlandaskan Pasal 95 Ayat (2) dan (3), bahwa Pengadilan Niaga mempunyai wewenang untuk mengatasi penyelesaian sengketa hak cipta dengan menggunakan hukum acara perdata atas sengketa hak cipta<sup>18</sup>. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga dapat ditempuh dengan beberapa cara, yakni:

- a) Mengacu pada Pasal 96 UHC, pemilik hak cipta dapat menuntut ganti rugi jikalau ada hal yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Tuntutan tersebut

---

<sup>15</sup> Maharani, Desak Komang Lina., Parwata, Gusti Ngurah. "Perlindungan atas Hak Cipta terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Youtube." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019): 1-14. hal. 6

<sup>16</sup> Wibawa, D. G. Y. P., dan Krisnawati, I. G. A. A. A. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 01 (2019). hal 9.

<sup>17</sup> Johani, Sg Ayu Nyoman., I Wayan Wiryawan, dan Mudana, I Nyoman. "Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Patung Akar Bambu Desa Tembuku Kabupaten Bangli". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No 8. (2019). Hal 11.

<sup>18</sup> Muaja, Eben Paulus. "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi* VII, No.6 (2018)

dimuat dalam amar putusan yang dihasilkan di pengadilan. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, dilunaskan oleh pihak yang dituntut dalam jangka waktu enam bulan setelah adanya putusan pengadilan.

- b) Mengacu pada Pasal 97 UUHC, jika ciptaan telah melalui proses pencatatan sesuai dengan pengaturan pada Pasal 69 ayat (1), pihak yang memiliki kepentingan diperbolehkan mengajukan gugatan yang berisi mengenai pembatalan pencatatan ciptaan yang ditujukan kepada pemegang hak cipta melalui Pengadilan Niaga. Yang mengandung arti bahwa ada salah satu orang yang melakukan pelanggaran karena mengakui hak cipta orang lain dan mencatatkan hasil karya tersebut dengan nama yang seharusnya tidak berhak. Maka dari itu, pemilik hak cipta sesungguhnya menuntut keadilan terkait pembatalan pencatatan yang dilakukan oleh orang lain.
- c) Mengacu pada Bab XV UUHC dan PERMA No.05/2012 tentang Penetapan Sementara. Berdasarkan Pasal 107 UUHC, "*permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh pencipta kepada Pengadilan Niaga dengan melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau serta melampirkan bukti awal terjadinya pelanggaran*". Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) PERMA No.05/2012 tentang Penetapan Sementara., menyatakan bahwa "*Penetapan Sementara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan berupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta untuk mencegah masuknya barang yang diduga melanggar HAKI dalam jalur perdagangan, guna mencegah penghilangan barang bukti oleh Pelanggar, menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.*"

## 2. Gugatan Pidana

Pelanggaran hak cipta dalam hukum perdata menitikberatkan kepada pelanggaran terhadap kepentingan perseorangan yakni sang pencipta, akan tetapi dalam hukum pidana, pelanggaran hak cipta menitikberatkan pada pelanggaran terhadap kepentingan negara<sup>19</sup>. Disamping melakukan gugatan perdata, pencipta juga dapat melakukan tindakan secara pidana kepada Kepolisian RI atas pelanggaran yang telah terjadi.

Pada awalnya, ketentuan pidana dalam hak cipta dikualifikasikan menjadi delik biasa. Akan tetapi, implementasi di dalam masyarakat penerapan delik biasa tidak relevan, dikarenakan delik biasa mudah dituntut tanpa suatu pengaduan. Sedangkan sifat hak cipta melekat pada pencipta sehingga hanya pencipta yang dapat menemukan jika terjadi pelanggaran. Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan pidana yang terdapat dalam UUHC diubah kualifikasinya yang awalnya delik biasa menjadi delik aduan<sup>20</sup>. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UUHC yang menyatakan "*Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana*". Dan berlandaskan UUHC, pencipta dapat melakukan tindakan secara pidana menggunakan delik aduan. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dirancang di Pasal 112-119. Sanksi pidana dalam pelanggaran terkait hak ekonomi dapat dijatuhi

---

<sup>19</sup> Munawar, Ahmad., Effendy Taufik. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, No. 2 (2016)

<sup>20</sup> Wibowo, Ari. "Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, dan Perumusan Kualifikasi Yuridis beserta Jenis Deliknya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 54-75

pasal 113 “dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

#### 4. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hak cipta terhadap seni batik telah diatur dalam peraturan hukum nasional tepatnya pada Pasal 40 ayat (1) huruf j UUHC, bahwa seni batik merupakan salah satu ciptaan yang di lindungi dalam bidang seni. Selain itu, hak cipta memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak moral selalu berkaitan di dalam diri pencipta, sehingga berlaku selamanya tanpa batas waktu dan tidak bisa dialihkan sebelum pencipta meninggal dunia, sesuai dengan Pasal 57 ayat (1). Sedangkan masa berlaku hak ekonomi di atur dalam Pasal 58 ayat (1), yakni berlaku seumur hidup dan terus berlangsung selama tujuh puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia. Berdasarkan UUHC, suatu ciptaan yang telah dihasilkan dalam bentuk nyata secara otomatis akan mendapatkan perlindungan hukum tanpa harus melakukan pendaftaran ciptaan terlebih dahulu. Akan tetapi, untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta alangkah baiknya pencipta harus melakukan pendaftaran hasil karya ciptanya untuk mendapatkan surat bukti kepemilikan yang dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi sengketa.

Terkait dengan adanya pelanggaran hak cipta, pencipta dapat menyelesaikan sengketa menggunakan jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa jalur litigasi dilakukan di pengadilan niaga dengan mengajukan gugatan perdata berupa gugatan ganti kerugian, pembatalan pencatatan ciptaan, dan permohonan penetapan sementara atau gugatan pidana dengan mengajukan delik aduan. Sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi, pencipta menyelesaikan pelanggaran hak cipta melalui forum sengketa di luar pengadilan dengan penyelesaian sengketa arbitrase dengan proses konsultasi, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Diantha, Made Pasek, Ni Ketut Supasti Dharmawan, I Gede Artha. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018)  
Jened. *Hukum Hak Cipta* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014)  
Margono, Suyud. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2015)  
Marukki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016)

##### Jurnal:

- Asri, Dyah Permata Budi. "Implementasi Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sleman." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, No.4 (2016): 612-632.  
Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017): 150

- Maharani, Desak Komang Lina, & I. Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019): 1-14. hal. 6
- Muaja, Eben Paulus. "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014" *Jurnal Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi VII*, No. 6 (2018)
- Munawar, Akhmad, Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, No. 2 (2016)
- Nareswari Manuaba, Ida Ayu Lidya, Sukihana, Ida Ayu. "Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No.10 (2020)
- Nur Hasan. "Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Cipta di Kota Jambi." *Jurnal Lex Specialis* (2013)
- Paramisuari, Anak Agung Sinta, dan Sagung Putri ME Purwani. "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 16
- Parmono. "Nilai Kearifan Lokal Dalam Batik Tradisional Kawung." *Jurnal Filsafat*, 23 (2013)
- Sang Ayu Nyoman Johani, I Wayan Wiryawan, dan I Nyoman Mudana. "Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Dari Patung Akar Bambu Di Desa Tembuku Kabupaten Bangli". *Jurnal Kertha Semaya* 7, No 8 (2019): 11
- Sudarmayana, I Made Lanang., dan Mangku, Dewa Gde Sudika. "Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya Indonesia Guna Menanggulangi Klaim dari Negara Asing Ditinjau dari Hukum Internasional". *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, No.2 (2022)
- Wibawa, D. G. Y. P., & I. G. A. A. A. Krisnawati. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 01 (2019): 9
- Wibowo, Ari. "Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 54-75

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Taraf atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa